

## FEMINIS SEBAGAI ALAT KESADARAN DALAM PERPEKTIF ISLAM TRADISIONAL

M. Nanda Fanindy\*

**Abstract:**

*This paper is intended to explain the phenomenon of women who are considered second-class creatures by some classical interpretations of the Qur'anic texts so that women become inferior. This is exacerbated by assumptions taken from cultural understandings that are not constructive even though women were created equal to men by Allah SWT as human beings. But why is their space of movement limited, ranging from spaces in the household (domestic) to public spaces or social life? This research discusses studies taken from classic books (turast), then they were compared with contemporary reality so as to find the root of the problem as well as provide alternative opinions to previous interpretations. This paper is expected to increase the knowledge of family law in Indonesia.*

**Keywords:** *Women, Al-Qur'an Texts, Tafsir, Family.*

**Abstrak**

Tulisan ini berupaya menjelaskan tentang fenomena perempuan yang dianggap sebagai makhluk kelas dua oleh beberapa penafsiran klasik dari teks-teks Al-Qur'an. Sehingga kaum perempuan menjadi inferior. Hal tersebut diperparah dengan anggapan-anggapan yang diambil dari pemahaman-pemahaman budaya yang tidak konstruktif. Padahal perempuan diciptakan sama oleh Allah Swt sebagai manusia, kemudian mengapa mereka dibatasi ruang geraknya, mulai dari ruang-ruang di dalam rumah tangga (domestik) sampai pada ruang publik atau kehidupan sosial. Penelitian ini bermula dari kajian-kajian yang diambil dari buku-buku klasik (*turast*), kemudian dibandingkan dengan realitas kekinian sehingga menemukan akar masalah sekaligus solusi tentang interpretasi-interpretasi sebelumnya. Tulisan ini diharapkan dapat mewarnai keilmuan hukum keluarga di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Perempuan, Teks-teks Al-Qur'an, Tafsir, Keluarga*

---

\* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, email: nandaelfan.01@gmail.com

## Pendahuluan

Tafsir Al-Qur'an yang dikembangkan oleh para ulama klasik ratusan tahun yang lalu boleh dikatakan masih bersifat parsial, dalam artian, hanya menghormati sejarah dalam kasus yang jarang dan terpisah, yang pengaruhnya tidak begitu besar terhadap suatu teologi kritis tentang wahyu.

Ini akan berakibat terhadap teks Al-Qur'an yang seolah tak bisa berinteraksi terhadap realitas teks seakan hanya melahirkan problem daripada mendatangkan kemaslahatan. Di sinilah kritik atas teks menjadikan fenomena yang tak bisa dihindarkan dan diperlukan guna memahami kitab suci secara universal dan tak hanya berkuat pada kode-kode atau tanda-tanda yang disimbolisasikan dalam bahasa setempat.

Al-Qur'an yang hakikatnya diturunkan untuk umat manusia, isinya belum bisa dikatakan membela kepentingan manusia. Ini dikarenakan masih sedikitnya para interpretator yang masih membaca teks secara apa adanya tanpa mempertimbangkan kontekstualitas. Dengan dalih sikap *tawadhu'* terhadap para pendahulu, teks ditafsirkan secara apa adanya tanpa melakukan analisa sosial yang seharusnya dilakukan guna memahami problem-problem kemanusiaan. Karena diakui atau tidak agama dalam tataran sosiologis-antropologis merupakan proses akulturasi dengan budaya. Di satu sisi agama membentuk budaya, tapi di sisi lain budaya juga membentuk agama.

Isu hangat yang masih sering diperbincangkan di sekitar kita adalah masalah isu feminisme. Kelompok tradisional menganggap pembelaan terhadap feminisme hanyalah virus ideologi Barat yang akan merusak nilai-nilai keislaman. Laki-laki dan perempuan memang berbeda secara kodrati. Mereka memiliki peran masing-masing dalam dunianya. Laki-laki yang diciptakan dengan superioritas mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah kepada perempuan. Sedangkan perempuan bertugas mendidik dan memperhatikan tumbuh kembang anak-anak mereka. Gerakan feminisme juga akan berakibat pada pelanggaran-pelanggaran terhadap norma susila dengan dilegalkannya busana-busana yang terbuka. Tentu ini justru akan

menambah masalah di saat semakin merosotnya moral remaja sebagai generasi penerus.

Berbeda dengan kelompok tradisional, kelompok modern sangat kuat memperjuangkan hak-hak perempuan. Dan sebagai konsekuensinya setelah PBB mengumumkan *International Decade Of Women pada tahun 1975*, terjadi beberapa peristiwa penting bagi kaum perempuan sehingga pada tahun 1979, PBB mengeluarkan "*Resolusi*" untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi perempuan.

Terlepas dari perdebatan tersebut, penulis ingin menghadirkan wacana di mana feminisme menjadi sebuah alat kesadaran untuk mewujudkan *Maqashid Asy-syari'ah*. Perempuan yang dalam kajian Islam tradisional stagnan dalam 3 pekerjaan (dapur, sumur dan kasur) dan hanya menjadi manusia kelas dua yang hidup di bawah laki-laki seakan tidak relevan lagi menghadapi realita sosial. Suami yang bekerja untuk mencari nafkah, penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Biaya pendidikan yang semakin melambung menuntut seorang istri untuk ikut serta dalam penggalan anggaran. Pekerjaan-pekerjaan yang dulunya dianggap tabu untuk dikerjakan kaum hawa dirasa tidak lagi aneh, mulai dari pegawai perusahaan, Polwan hingga pegawai SPBU. Berangkat dari hal-hal di atas, menjadi pekerjaan rumah bersama bagi para peneliti untuk mengetahui dan menghadirkan solusi pemahaman dalam kehidupan sosial antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri di dalam rumah tangga. Agar kemudian dapat mewujudkan kehidupan yang seimbang (adil).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data (telaah pustaka) primer yang diambil dari buku-buku klasik (kitab-kitab *turast*) serta menggunakan sumber-sumber rujukan berupa jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian.

Saat menganalisis, penulis melakukan kajian ulang dan pengkategorian terhadap keseluruhan data yang terkumpul agar penelitian dapat dilakukan dengan mudah sampai pada pembuatan kesimpulan. Jika saat proses analisis dibutuhkan tambahan data, penulis mencari tambahan data sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian.

### **Alat Kesadaran; Superioritas Laki-Laki**

Secara biologis manusia terbagi menjadi dua jenis, laki-laki dan perempuan. Allah Swt mengutamakan dan mengunggulkan sebagian orang atas sebagian lainnya dalam masalah tipologi dan keutamaan. Namun hal ini tidak boleh disalahartikan bahwa keunggulan yang dianugerahkan Allah Swt kepada sebagian orang ini memiliki dimensi duniawi; seperti keunggulan umat manusia atas makhluk lainnya.

Dalam kutipan-kutipan teks Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mencerminkan superioritas kaum laki-laki. Ayat-ayat tersebut jika dipahami sekilas akan menyebabkan sugesti negatif pada diri perempuan. Penafsiran ulang terhadap ayat-ayat tersebut sangat dirasa perlu untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesadaran feminisme.

Superioritas laki-laki yang dijelaskan pada teks-teks Al-Qur'an lebih kepada keunggulan yang bersifat fisik. Laki-laki mempunyai tubuh dan tenaga yang lebih kuat dari pada perempuan sehingga mereka memiliki tanggung jawab untuk menghidupi dan melindungi keluarga. Walaupun demikian, bukan berarti perempuan lahir dengan segala kekurangan. Allah Swt menciptakan perempuan dengan kepekaan emosi yang tinggi. Perempuan juga mempunyai ketelitian dan kesabaran yang lebih dibanding laki-laki. Dalam tradisi manapun, mereka selalu mempunyai keunggulan dalam hal mengolah masakan, berhias dan menyukai kerapian. Sebagaimana firman Allah Swt:

*"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah*

*dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (QS. Al-Baqarah: 228).*

Dalam ayat tersebut terkandung redaksi “*darajah*” yang mengisahkan tentang keunggulan. Para mufasir mengungkapkan beberapa pendapat dalam menafsirkan ayat ini terkait dengan apa yang dimaksud dengan “*darajah*.”

Ibnu Katsir dalam tafsirnya berpendapat bahwa superioritas laki-laki atas perempuan adalah superioritas universal yang meliputi bentuk fisik, emosi, kedudukan dan kebijakan dalam memberikan kemaslahatan. Ini mengindikasikan bahwa hanya laki-lakilah yang pantas menjadi seorang pemimpin. Tak hanya itu, Ibnu Katsir berpendapat bahwa laki-laki mempunyai superioritas di dunia dan akhirat. Untuk menguatkan asumsinya beliau juga mengutip QS. An-Nisa’ ayat 34 tentang superioritas laki-laki yang diberikan oleh Allah Swt, dan semua ini merupakan kebijaksanaan Allah Swt atas segala sesuatu yang diciptakannya.<sup>1</sup>

Penafsiran Ibnu Katsir ini agaknya banyak terpengaruh oleh gurunya, yakni Ibnu Taimiyah sebagai seorang ahli hadis. Beliau memang terkenal sebagai *muhaddis* bermadzhab Syafi’i yang menggunakan metode tafsir *bi Al-Ma’tsur*. Dalam metodologinya, beliau mentarjih riwayat-riwayat yang dianggapnya lemah. Tafsir Ibnu Katsir juga tak ubahnya seperti tafsir Ibnu Juraih kedua, karena di banyak tempat mengambil pendapat-pendapat yang ada di dalam tafsir Ibnu Juraih, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Athiyyah.<sup>2</sup>

Betapapun banyak kalangan yang memuji karya Ibnu Katsir, termasuk Al-Zarqani yang berargumen akan sulit menemui tafsir yang muatannya seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir *bi Al-Ma’tsur* tetaplah tafsir yang berisi riwayat-

---

<sup>1</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr Al-Qurân Al-Karîm*, ditahqiq oleh Abi Amr dan Ahmad bin Al-Najar Al-Dimyathi, jilid 1, Dar Al-Aqidah, Alexandria, 2008, hlm. 420.

<sup>2</sup> Muhammad Husain Dzahabi, *Al-Tafsîr Wa Al-Mufasssîrûn*, Dar Al-Hadits, Kairo, 2005, hlm. 212.

riwayat yang diambil dari perkataan-perkataan Nabi Saw, sahabat dan tabi'in yang merupakan penjelas dari teks-teks Al-Qur'an. Dalam konteks ini, tafsir *bi Al-Ma'tsur* hanya bisa membaca lokalitas di mana ayat tersebut turun. Hal tersebut akan sedikit memicu ketimpangan jika dibawa ke ranah dunia modern yang mencerminkan keilmuan intelektual.

Al-Thabari dalam tafsirnya menulis beberapa riwayat tentang penafsiran kata "*darajah*" yang hampir sama dengan Ibnu Katsir. Selain makna keunggulan dalam jihad dan warisan, beliau juga menulis riwayat-riwayat tentang keunggulan dalam hal kepemimpinan dan kekuasaan.<sup>3</sup>

Dari riwayat-riwayat yang ditulis oleh Al-Thabari mengenai penafsiran kata "*darajah*", tidak satupun ditemukan riwayat yang menyebutkan keunggulan di dunia dan akhirat. Ini mengindikasikan bahwa penafsiran Ibnu Katsir tentang masalah ini bisa dikatakan terlalu melebih-lebihkan. Ibnu Katsir juga tak menyebutkan satu riwayat pun dalam tafsirnya kecuali hanya menguatkan pendapatnya dengan surat An-Nisa' ayat 34.<sup>4</sup>

Penafsiran kata "*darajah*" yang mengindikasikan superioritas universal yang dimiliki kaum laki-laki seakan tak memberi celah sedikitpun terhadap perempuan untuk bangkit. Perempuan seakan tak diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia sosial masyarakat dan ikut memikirkan kemajuan bangsa. Perempuan lahir dengan sugesti negatif bahwa mereka makhluk kelas dua yang hanya tidak boleh berinteraksi sosial kecuali dengan keluarga dan pasangannya yang sah.

Kata "*darajah*" yang diasumsikan superioritas kaum laki-laki dalam dimensi dunia dan akhirat juga mengindikasikan bahwa kaum laki-laki lebih berpotensi masuk surga daripada perempuan. Ini agakny kontradiksi dengan firman Allah Swt dalam surat An-Nisa' ayat 124. Dalam firman Allah Swt

---

<sup>3</sup> Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabari, *Tafsîr Al-Thabârî*, ditahqiq oleh Dr. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, jilid 4, Hajar, Kairo, cet. I, 2001, hlm 124. Lihat juga pemaknaan lain dari konsep '*darajah*' ini dalam Muhammad Amin, "Konsep darajah: Solusi al-Quran dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier". *Jurnal Bimas Islam* 9 (2) 2016 :323-70. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/142>.

<sup>4</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr Al-Qurân...*, hlm. 420.

tersebut dikatakan bahwa siapapun yang berbuat kebaikan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka mereka berhak untuk mendapatkan surga.

Menurut Abbas Mahmud, kata "*darajah*" bukanlah superioritas universal yang menyebabkan perempuan kehilangan hak-haknya sebagai seorang manusia. Superioritas yang dimiliki kaum laki-laki hanyalah superioritas fisik. Dan ini bukanlah hal baru, karena sepanjang sejarah manusia, kaum adam selalu akrab dengan segala hal yang berhubungan dengan kekuatan fisik.<sup>5</sup>

Di dalam budaya Romawi kuno terdapat istilah "Gladiator". Dalam bahasa latin gladiator mempunyai arti ahli pedang. Gladiator adalah petarung bersenjata yang melakukan pertarungan untuk menghibur para penonton di Kekaisaran Romawi. Mereka bertarung melawan sesama gladiator, binatang buas dan narapidana. Beberapa gladiator merupakan sukarelawan yang mempertaruhkan kehidupan sosial dan nyawa mereka di arena. Pertandingan antar gladiator tersebut kemudian tak hanya sekedar tontonan untuk unjuk kekuatan para kaum adam tetapi juga menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial dan politik dalam kehidupan dan budaya Romawi.

Ini menunjukkan bahwa superioritas laki-laki yang dikatakan dalam beberapa ayat Al-Qur'an memang sudah menjadi hukum alam dan bukan lagi menjadi sesuatu yang baru. Tapi, itu bukan berarti bahwa perempuan lahir cacat dengan segala keterbatasan. Perempuan memiliki dimensi-dimensi estetika yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki.

Dalam perbedaan fisik yang dimiliki laki-laki dan perempuan ini terdapat konsekuensi-konsekuensi yang tak bisa dilakukan satu sama lain. Seorang perempuan akan mengalami masa menstruasi setiap bulannya. Tubuh mereka juga disiapkan untuk mengandung, kemudian melahirkan seorang bayi. Pemberian air susu ibu kepada bayi juga hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Hal ini akan terulang kembali ketika seorang perempuan hamil

---

<sup>5</sup> Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Al-Marâh fi Al-Qurân*, Maktabah Al-Usrah, Kairo, 2000, hlm. 9.

untuk kesekian kalinya. Kegiatan semacam ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh seorang laki-laki.

Jika laki-laki diciptakan dengan fisik yang kuat, maka perempuan diciptakan dengan emosi yang kuat. Perempuan mempunyai bahasa-bahasa hati yang hanya bisa dipahami oleh seorang ibu dan anaknya lewat proses menyusui. Dengan menyusui, bayi akan mendapat dukungan emosi dari seorang ibu. Kedekatan antara seorang ibu dan bayi merupakan faktor alam yang tidak bisa dibuat-buat atau sekedar disengaja.

Perbedaan-perbedaan dari kedua jenis ini mungkin lebih tepat kita jadikan *syarh* tentang makna "*darajah*" yang berarti superioritas kaum laki-laki. Yakni, hanya perbedaan secara biologis yang memposisikan keduanya dalam lingkungan domestik bukan lingkungan publik.

### **Perempuan dan Ruang Publik; Kebebasan dalam mewujudkan Kemandirian Ekonomi**

Karena kebebasan itu tidak bisa dibagi-bagi, dan karena perempuan adalah bagian dari masyarakat, maka perempuan sudah selayaknya mendapatkan hak-hak mereka sebagai bagian dari masyarakat pula.<sup>6</sup>

Perempuan yang dalam kajian-kajian Islam tradisional masih dibatasi ruang geraknya, seakan tidak diberikan kesempatan untuk ikut mengembangkan potensinya dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan masyarakatnya. Bahkan jika problem ini dibenturkan dengan realitas masyarakat Indonesia yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan dan menuntut perempuan untuk ikut andil dalam menghidupi keluarga, maka teks Al-Qur'an seakan bisu menjawab semua problematika tersebut.

Teks Al-Qur'an yang lazim digunakan untuk membatasi perempuan di ruang publik adalah QS. Al-Ahzab ayat 33, yaitu:

---

<sup>6</sup> Dr. Nahid Ramzi, *Al-Marah Wa Al-I'lâm Fi 'Âlam Mutaghayyir*, Maktabah Al-Ussrah, Kairo, 2004, hlm. 25.



*“Tetaplah kalian berada di dalam rumah. Jangan meninggalkan rumah kecuali kalau ada kewajiban yang dibenarkan oleh Allah yang mengharuskan kalian keluar dari rumah. Jangan memperlihatkan keindahan dan perhiasan kalian kepada kaum laki-laki, jika kalian berada di luar rumah, seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dahulu. Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dengan sempurna, laksanakan segala perintah Allah dan larangan itu, Allah bermaksud memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada kalian”.*

Dalam menanggapi ayat ini Ibnu Katsir menuliskan banyak riwayat tentang pelarangan perempuan keluar rumah.

*“Dari Anas Ra. beliau berkata: aku datang bersama para wanita kepada Rasulullah Saw. Kemudian para wanita itu bertanya: Wahai Rasulullah, para laki-laki dengan superioritasnya pergi untuk berjihad. Apakah kita mempunyai amalan yang pahalanya setara dengan apa yang didapatkan oleh para mujahidin? Kemudian Rasulullah menjawab: Apabila seorang dari kalian berdiam diri di rumah, maka kalian mendapatkan pahala yang setara dengan pahala para mujahidin.” (HR. Rauh Bin Musayyib).*

*“Dari Abdullah, Rasulullah Saw. berkata: Sesungguhnya perempuan adalah aurat, jika mereka keluar maka setan akan memuljakannya”. (HR. Tirmidzi).*

Ibnu Katsir berpendapat bahwa pelarangan keluar rumah terhadap perempuan tersebut secara kolektif mencakup para istri Nabi Saw secara khusus dan perempuan-perempuan muslimah secara umum. Hal ini merupakan sopan santun yang diajarkan oleh Allah Swt kepada perempuan.<sup>7</sup>

Ibnu Katsir tergolong berani memberikan penafsiran semacam itu. Apalagi beliau menggunakan hadits *dhaif* untuk memperkuat pendapatnya. Al-Zamahsyari dalam *Al-Kasyâf* masih terkesan diam dalam menafsirkan *“wa qarna fi buyûtikun”*. Beliau hanya mengupas kata *“qarna”* secara lafziyah tanpa memberi interpretasi yang lebih luas terhadap maknanya.<sup>8</sup>

Hal senada juga dilakukan oleh Al-Thabari. Dalam tafsirnya, beliau hanya menginterpretasikan perbedaan ulama Kufah, Basrah dan Madinah dalam pembacaan kata *“qarna”* disambung dengan perbedaan *fi'il madhi* dari

---

<sup>7</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr Al-Qurân...*, hlm. 607.

<sup>8</sup> Muhammad Ibnu Umar Al-Zamahsyari, *Al-Kasyâf*, ditahkik oleh Syekh Adil Ahmad Abdul Wujud dan Syekh Ali Muhammad Muawwid, jilid 5, Maktabah Al-Abikan, Riyadh, cet. I, 1998, hlm 333.

kata tersebut secara *sharfiyah*. Beliau lebih banyak menuliskan riwayat tentang interpretasi kata "*tabarruj*".<sup>9</sup>

Ini menunjukkan bahwa kedua ulama tersebut memberikan interpretasi, pelarangan perempuan untuk keluar rumah hanya ditujukan kepada istri Nabi Saw karena ayat ini masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya.

Abbas Mahmud lebih tegas memberikan interpretasi tentang ayat ini. Beliau berkata, maksud dari ayat tersebut bukanlah pelarangan keluar rumah dan mengurung perempuan-perempuan di dalam rumah. Mana mungkin keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan yang dibenarkan itu dilarang?

Permasalahan ini pun akhirnya terjawab dengan sendirinya. Dalam kehidupan Nabi Saw terdapat perempuan-perempuan yang keluar rumah untuk ikut berperang bersama para laki-laki. Para perempuan juga banyak yang keluar rumah untuk menunaikan salat jamaah.<sup>10</sup>

Lebih lanjut, Abbas Mahmud berargumen bahwa pelarangan keluar rumah itu hanya ditujukan kepada para istri Nabi Saw. Hal ini dikarenakan istri-istri Nabi Saw mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki perempuan lain. Oleh karenanya ayat tersebut dimulai dengan "*yâ nisâa al-nabiyi lastunna kaakhadin min al-nisâ*". Kemudian ayat ini juga mempunyai keterkaitan dengan perihal lainnya. Ketika beberapa pemuda ingin berkunjung ke kediaman Nabi Saw, mereka masuk ke rumah Nabi Saw tanpa izin terlebih dahulu dan di dalam rumah terdapat beberapa istri Nabi Saw.

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-*

---

<sup>9</sup> Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabari, *Tafsîr Al-Thabârî*, hlm. 126.

<sup>10</sup> Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Al-Marah fi Al-Qurân*, hlm. 69.

*lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah”.*

Dari sini, bisa disimpulkan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah perintah untuk beretika, tidak menampakkan keglamoran ketika keluar rumah dan bisa menjaga kehormatan. Apalagi jika seorang perempuan keluar rumah dengan tujuan yang dibenarkan seperti bekerja untuk menutupi kekurangan keluarga. Jelas ini adalah kebutuhan primer yang tak bisa dihindarkan lagi. Selama kehormatan dan keamanan seorang perempuan terjamin, maka pekerjaan perempuan di luar dunianya bisa dibenarkan.

### **Refleksi Ulang atas Islam Tradisional**

Sosok perempuan dulu yang seolah dicitrakan oleh tafsir-tafsir Al-Qur'an klasik sebagai makhluk kelas dua dan dibatasi ruang lingkungannya, sudah saatnya dikaji ulang. Karena sebenarnya di beberapa tempat, Al-Qur'an juga mencitrakan perempuan-perempuan dengan prestis yang tinggi.

Citra perempuan yang diidealkan dalam Al-Qur'an ialah:

*Pertama*, Mempunyai kemandirian politik sebagaimana Ratu Bilqis yang mempunyai kekuasaan superpower dan mampu memerintah dengan baik dan adil. Sebagaimana Firman Allah: *“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.”* (QS. An-Naml 23).

Dari sebuah riwayat diceritakan bahwa Bilqis adalah seorang ratu yang duduk di atas singgasana raksasa yang berhiaskan emas dan berbagai macam intan permata. Ia mempunyai 312 menteri dan setiap menteri membawahi sepuluh ribu orang.<sup>11</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa seorang perempuan sangat layak untuk menjadi seorang pemimpin apabila ia mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Karena kepemimpinan adalah bentuk dominasi atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu atas

---

<sup>11</sup> Ibnu Katsir, hlm. 460.

perintahnya. Dan penempatan hadis *“tidak ada kaum yang berjaya jika urusan (pemerintahan) mereka diserahkan kepada seorang perempuan”* kurang tepat jika ditempatkan dalam konteks ini.

Kedua, Mempunyai kemandirian ekonomi, seperti pemandangan yang disaksikan nabi Musa As di Madyan. Beliau melihat seorang perempuan yang mengelola sebuah peternakan:

*“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: “Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” Kedua wanita itu menjawab: “Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya”. (QS. Al-Qashash: 23).*

Hal ini membuktikan bahwa tidak ada larangan terhadap perempuan untuk keluar rumah demi mewujudkan kemandirian ekonomi, apalagi banyak di antara perempuan-perempuan Indonesia yang terlahir dilematis. Di satu sisi perempuan dituntut untuk ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan di sisi lain tidak melupakan kodrat kewanitaannya sebagai seorang ibu.

Penempatan kaum laki-laki di wilayah publik (mencari nafkah) dan perempuan di wilayah domestik (mengelola rumah tangga dan mengurus anak) seringkali melahirkan ketidakseimbangan status ekonomi. Hal ini seakan menimbulkan pandangan bahwa laki-laki adalah pemberi dan perempuan adalah penerima. Lebih jauh pembagian ini justru rawan menimbulkan perendahan martabat perempuan yang akan berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Permasalahan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru, karena Al-Thabari dalam tafsirnya berpendapat bahwa seorang suami jika melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya tidak terkena hukum *qawad*. Hal ini dikarenakan superioritas seorang suami dalam pemberian nafkah.<sup>12</sup> Jadi,

---

<sup>12</sup> Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabari, jilid 6, hlm. 669.

kekerasan atas nama superioritas laki-laki memang sudah menjadi budaya sejak zaman dulu. Maka dari itu, perempuan yang mempunyai kemandirian ekonomi bisa sedikit meminimalisir tindak KDRT yang sering terjadi karena masalah ketergantungan ekonomi.

Kemandirian ekonomi perempuan ini bukan dalam rangka memunculkan otoritas tanding (*counter culture*) perempuan terhadap laki-laki, namun menjadi bagian dari implementasi konsep *women and development* (perempuan dan pembangunan). Konsep ini secara umum bertujuan untuk mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan. Hal ini dapat ditunjukkan melalui kiprah dan kontribusi perempuan dalam aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan dalam sebuah negara.

*Ketiga*, Memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya, sungguhpun harus menghadapi suami bagi perempuan yang sudah berkeluarga. Firmal Allah:

*“Dan Allah membuat istri Firaun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata: “Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang lalim.” (Al-Tahrim: 11).*

Dalam konteks ini, betapapun laki-laki menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga, bukan berarti perempuan harus diam dan berpangku tangan dengan segala keputusan yang ada di tangan laki-laki. Perempuan juga harus memberikan kontribusi dalam bentuk pemikiran-pemikiran dan masukan-masukan untuk mewujudkan kesepakatan-kesepakatan yang dapat membawa kemaslahatan bersama.

Itulah satu pelajaran yang bisa diambil dari QS. Al-Tahrim ayat 11. Ayat ini bercerita tentang Asiah, istri Raja Fir'aun yang berani dengan teguh mempertahankan kebenarannya untuk beriman kepada Allah Swt walaupun ia dalam pengawasan raja Fir'aun.

Tidak hanya dalam lingkup domestik, perempuan juga harus berani menantang publik apabila melihat ketimpangan-ketimpangan yang ada di

dalam masyarakatnya. Salah satu potret perempuan yang berani menantang publik adalah Raden Ajeng Kartini. Ia telah menciptakan sebuah usaha melawan arus kekangan adat dengan menuangkan pemikiran-pemikiran supernya mengenai masalah bangsa dan negara dalam korespondensi dengan teman-teman Belandanya. Pemikiran itu justru berkembang pada masa 1870-an, saat belum banyak peduli dengan pembebasan perempuan. Maka kita akan menyadari, bahwa pemikiran Kartini tentang modernitas, peran perempuan, tentangan terhadap feodalisme, dan perjuangan pembebasan bangsa, adalah pemikiran yang paling besar dan paling progresif pada masanya.

*Keempat*, Mempunyai wawasan intelektual yang tinggi. Mustahil jika kemandirian ekonomi, kemandirian politik serta kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi dapat diraih tanpa pengetahuan-pengetahuan yang luas.

Al-Qur'an dalam beberapa ayat sering menyebut istilah "*ulul albâb*" yang tak hanya terbatas untuk kaum laki-laki saja. Dalam berbagai data menunjukkan ketimpangan antara ilmuan laki-laki dan perempuan. Hal ini menggambarkan seolah dunia pendidikan adalah dunia laki-laki. Perempuan tak berhak ikut untuk campur tangan lebih jauh tentang masalah ini. Mereka dituntut untuk belajar hanya sampai pada tahap menghilangkan buta huruf.

Jika dugaan ini benar, seakan-akan Islam tidak berusaha untuk memaksimalkan potensi yang ada pada perempuan. Padahal kita tahu, Imam Syafi'i mempunyai guru dalam bidang hadis bernama Sayyidah Nafisah. Rasulullah Saw pun pernah berkata "*Ambillah separuh ilmu yang ada pada Khumaira' (Aisyah)*".<sup>13</sup> Ini menunjukkan bahwa sebenarnya Islam pun menuntut perempuan agar menjadi orang-orang yang cerdas.

Perempuan yang cerdas bukan berarti mereka akan menyaingi suami nantinya. Tapi seorang ibu yang cerdas, apapun pekerjaannya, akan melahirkan anak-anak yang cerdas dan membentuk akan masyarakat yang

---

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bâri*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 2000, jilid 2, hlm. 444.

cerdas pula. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kemajuan sebuah negara tergantung pada kepedulian perempuan-perempuannya terhadap pendidikan.

### **Kesimpulan**

Prestasi-prestasi yang telah ditunjukkan kaum hawa baru-baru ini membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan laki-laki. Pemimpin-pemimpin perempuan mulai bermunculan seakan baru bangkit dari tidur panjangnya. Dengan kemampuan tersebut, perempuan memiliki peran ganda yaitu menjadi wanita karir dengan tanpa meninggalkan kodrat kewanitaannya sebagai ibu rumah tangga.

Dengan demikian, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal mulai dari kehidupan rumah tangga hingga ke dalam ruang lingkup sosial kemasyarakatan perlu selalu diupayakan agar mereka dapat ikut andil dalam membangun keluarga, masyarakat dan bahkan negara.

**REFERENCES**

- Al-Aqqad, Abbas Mahmud. *Al-Marah fi Al-Qurân*. Kairo: Maktabah Al-Usrah Kairo. 2000.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bâri*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah. 2000.
- Amin, Muhammad 2016. Konsep *Darajah*: Solusi Al-Quran dalam Mengatasi Beban Ganda Wanita Karier. *Jurnal Bimas Islam*. 9, 2 (Jun. 2016), 323–370.
- Dzahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsîr wa Al-Mufasssirûn*. Kairo: Dar Al-Hadits. 2005.
- Al-Thabari, Muhammad Ibnu Jarir. *Tafsîr Al-Thabârî*. Kairo: Hajar. 2001.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida Ismail. *Tafsîr Al-Qurân Al-Karîm*. Alexandria: Dar Al-Aqidah. 2008.
- Ramzi, Nahid. *Al-Marah wa al-I'lâm fi 'Âlam Mutaghayyir*. Kairo: Maktabah Al-Usrah. 2004.
- Al-Zamahsyari, Muhammad Ibnu Umar. *Al-Kasyâf*. Riyadh: Maktabah Al-Abikan. 1998.